

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>1</sup> Dalam kehidupan bermasyarakat sebagai subjek hukum, yang paling sering dilakukan oleh orang maupun badan hukum adalah melakukan suatu perjanjian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup atau memperoleh keuntungan. Hal ini selaras di mana timbulnya perjanjian berkaitan erat dengan harta kekayaan.

Akibat hukum yang ditimbulkan dapat saja berdampak positif dan negatif. Berdampak positif apabila sedari awal dilakukannya suatu perbuatan hukum itu didasari oleh adanya itikad baik yang tidak datang hanya dari satu pihak, tetapi dari pihak lain yang melakukan perbuatan hukum tersebut. Apabila tidak didasari oleh itikad baik, maka sudah barang tentu akan berakibat negatif yang berujung pada timbulnya suatu permasalahan, konflik ataupun suatu sengketa.<sup>2</sup> Sehingga perlu adanya pencermatan bagi para pihak dalam melihat akibat hukum yang akan terjadi ketika membuat kesepakatan dalam sebuah perjanjian.

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 7.

<sup>2</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2002, hlm. 102.

KUHPerdata memuat ketentuan terkait regulasi kontrak yang dituangkan dalam Buku III mengenai Perikatan, yang mengatur dan mencakup aspek harta benda berkenaan dengan hak serta kewajiban yang diberlakukan terhadap pihak-pihak tertentu. Menurut konsep teoretis, regulasi kontrak diklasifikasikan ke dalam hukum yang mengatur individu dan hukum harta benda, yang merupakan perpaduan antara kemampuan individu dalam melakukan tindakan hukum serta keterlibatannya dalam suatu kontrak yang dapat berupa objek yang memiliki nilai ekonomis. Keberadaan kontrak harus memenuhi persyaratan-persyaratan terkait validitas kontrak. Kontrak merupakan tindakan hukum yang berlangsung antara pihak satu dengan pihak lainnya yang saling terikat akan satu prestasi.<sup>3</sup> Sehingga terjadinya peristiwa hukum perjanjian terjadi minimal lebih dari 1 pihak.

Setiap perjanjian wajib menerapkan prinsip niat baik. Niat baik dalam perjanjian dapat dipilah menjadi niat baik sebelum perjanjian (*precontractual good faith*) dan niat baik dalam eksekusi perjanjian (*good faith on contract performance*).<sup>4</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mendefinisikan secara eksplisit mengenai prinsip niat baik, namun hanya dalam regulasi Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata disebutkan bahwa "perjanjian wajib dijalankan dengan niat baik". Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, niat baik diartikan sebagai kepercayaan, keyakinan yang kuat, tujuan, kehendak (yang positif). Menurut Agus Yudha Hernoko, itikad baik harus dimaknai dalam

---

<sup>3</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 38.

<sup>4</sup> Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 91-92.

keseluruhan proses kontraktual, artinya itikad baik harus melandasi hubungan para pihak pada tahap pra kontraktual, kontraktual dan pelaksanaan kontraktual. Jadi, fungsi itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara bersifat dinamis meliputi keseluruhan proses kontrak tersebut.<sup>5</sup>

*Good faith* prakontrak yang disebut sebagai *good fight* subjektif ialah niat baik yang sudah seharusnya diimplentasikan saat pihak-pihak berada pada masa negosiasi. Itikad baik prakontrak ini memiliki makna kejujuran (*honestly*). *Good faith* prakontrak dinyatakan bersifat subjektif, dikarenakan atas dasar kejujuran para pihak yang melakukan proses negosiasi.<sup>6</sup> Sedangkan, *Good faith* pelaksanaan kontrak disebut sebagai niat baik objektif yang mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus rasional dan patut, isi kontrak adalah kewajiban dan hak para pihak yang mengadakan perjanjian, di mana kewajiban dan hak tersebut harus rasional dan patut. Itikad baik pelaksanaan kontrak juga dapat dimaknai melaksanakan perjanjian secara rasional dan patut.<sup>7</sup>

Kriteria niat baik pada fase sebelum kontrak dilandasi pada kehati-hatian dalam proses berkontrak. Melalui prinsip ini, masing-masing pihak memiliki tanggung jawab untuk memaparkan dan mengkaji fakta substantif yang terkait dengan perjanjian dimaksud. Berdasarkan kriteria tersebut, tingkah laku para pihak dalam menjalankan perjanjian serta evaluasi terhadap

---

<sup>5</sup> Agus Yudho Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. LaksBang Mediatama Bekerjasama dengan Kantor Advokat Hufon dan Hans Simaela, Yogyakarta, 2008, hlm. 121.

<sup>6</sup> *Ibid*, 92.

<sup>7</sup> *Ibid*.

substansi perjanjian wajib berlandaskan pada prinsip rasionalitas dan kewajaran. Dalam konsep niat baik, tanggung jawab ini menghasilkan label "berniat baik" atau sebaliknya "berniat buruk" bagi para pihak dalam implementasi perjanjian.<sup>8</sup> Predikat "beritikad baik" dan "beritikad buruk" bisa dikatakan sebagai parameter dalam menentukan standar itikad baik pada tahap prakontrak.

Pada hukum keperdataan, prinsip niat baik merupakan kaidah yang berlaku dalam kontrak, baik kontrak antar perorangan maupun perorangan dengan entitas hukum. Sebagaimana termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta disebutkan: "Suatu kontrak wajib dijalankan dengan niat baik". Pengertian dari niat baik dalam hal ini yaitu berperilaku sebagai individu yang bermoral.<sup>9</sup> Konsep kejujuran dalam perspektif yang bersifat personal dapat diartikan sebagai sikap tulus seseorang, yakni kondisi mental yang ada dalam diri individu saat proses pembentukan aturan hukum berlangsung. Sedangkan kejujuran dari sudut pandang yang lebih umum merujuk pada penerapan suatu perjanjian yang wajib berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan atau hal-hal yang dianggap wajar oleh masyarakat luas.

Kejujuran yang dimaksud dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah kejujuran yang bersifat umum, yaitu kejujuran dalam menjalankan perjanjian. Aspek kejujuran ini hanya diperlukan dalam tahap "menjalankan" suatu perjanjian, bukan pada saat "membuat" perjanjian

---

<sup>8</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Prespektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Op. Cit., hlm. 134.

<sup>9</sup> *Ibid.*

tersebut. Hal ini karena aspek "kejujuran" dalam pembuatan perjanjian (kejujuran personal) sudah tercakup dalam unsur "alasan yang sah" yang terdapat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas kejujuran menjadi landasan utama yang mendasari setiap pembentukan perjanjian dengan maksud memberikan rasa adil kepada Para pelaku yang terlibat dalam pembuatan kesepakatan bersama dan menjadi wujud legitimasi dari suatu kontrak yang diberlakukan. Ikatan yuridis di antara beberapa individu yang secara sukarela mengikat dirinya berdasarkan persetujuan bersama guna menciptakan konsekuensi hukum dapat diartikan sebagai kontrak atau kesepakatan tertulis.

Tanggung jawab dapat muncul dari suatu perjanjian dan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu perjanjian yang dibuat dapat menyebabkan munculnya tanggung jawab bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian tersebut. Tanggung jawab memiliki arti sesuatu yang mengikat seseorang terhadap orang lain, dan dalam kenyataannya pengikatan tersebut dapat berupa perbuatan.<sup>10</sup>

Kejujuran dalam perjanjian merupakan konsep hukum (*rechtsfiguur*) yang berasal dari tradisi hukum Romawi kuno dan kemudian diterima oleh sistem hukum sipil. Seiring berjalannya waktu, konsep ini juga diadopsi dalam sistem hukum perjanjian di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Walaupun kejujuran telah menjadi landasan fundamental dalam hukum perjanjian di berbagai sistem hukum

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

dunia, namun prinsip kejujuran ini masih menimbulkan sejumlah tantangan, khususnya yang berkaitan dengan sifat abstrak dari pengertian kejujuran itu sendiri.<sup>11</sup>

Konsep itikad baik dalam hubungan kontraktual mengacu pada tekad dari masing-masing pihak untuk tidak menimbulkan kerugian bagi mitra kontraknya maupun terhadap kepentingan masyarakat luas. Prinsip ini telah berkembang menjadi landasan esensial dalam proses pembentukan dan pelaksanaan berbagai bentuk perjanjian bisnis. Tanpa adanya landasan itikad baik yang kuat, suatu kontrak akan mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama oleh para pihak. Munculnya konsep itikad baik ini bersumber dari adanya persesuaian kehendak yang tercipta antara para pihak sebagai wujud nyata dari penerapan asas konsensualisme. Oleh karena itu, itikad baik menjadi elemen penting yang tidak dapat dipisahkan dari setiap hubungan kontraktual yang sehat.<sup>12</sup>

Penerapan prinsip itikad baik tidak hanya diperlukan pada tahap pelaksanaan kontrak, namun juga harus hadir sejak awal proses penyusunan dan penandatanganan perjanjian. Keberadaan prinsip ini memberikan batasan terhadap kebebasan para pihak dalam menyusun ketentuan-ketentuan kontrak sesuai dengan kehendak mereka. Pembatasan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap pihak tidak menyalahgunakan posisi atau kekuatan

---

<sup>11</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Op. Cit., hlm. 128.

<sup>12</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 112.

tawar mereka dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, kebebasan berkontrak yang dimiliki setiap pihak harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk menjaga kepentingan bersama. Implementasi prinsip itikad baik secara konsisten akan menciptakan lingkungan kontraktual yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>13</sup>

Berlakunya prinsip niat baik ini bukan saja harus ada pada saat implementasi kontrak, tetapi juga ada pada saat dibuat atau ditandatanganinya kontrak.<sup>14</sup> Dengan demikian, prinsip niat baik mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak membuat kontrak tidak dapat diwujudkan secara bebas, tetapi dibatasi oleh niat baik dari para pihak yang terikat kontrak.

Kesepakatan elektronik memiliki persamaan dengan kesepakatan tradisional, dengan perbedaan utama terletak pada bentuk dan cara pembuatannya. Asas kejujuran juga wajib diterapkan dalam keseluruhan tahapan kesepakatan elektronik. Pada tahap pra-kesepakatan atau masa dimana pihak-pihak terlibat melakukan perundingan untuk menentukan isi kesepakatan atau fase sebelum kesepakatan terwujud. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa kejujuran pra-kesepakatan adalah kejujuran yang bersifat personal, yaitu berdasarkan pada sikap jujur saat bernegosiasi atau berunding. Dengan kata lain, dalam setiap perundingan untuk menetapkan isi kesepakatan, maka kedua belah pihak wajib mengutamakan sikap jujur.

---

<sup>13</sup> I Gusti Agung Wisudawan. *Prinsip Itikad Baik Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sebagai Upaya Meminimalisasi Terjadinya Kredit Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Koperasi GaneÇ Swara* Vol. 7 No.2 September 2013, hlm. 58.

<sup>14</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Prenada Media, Jakarta, 2014, hlm. 4.

Penerapan asas kejujuran dalam kesepakatan elektronik juga selaras dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Informasi dan Teknologi yang menyatakan "Penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dijalankan berdasarkan asas kepastian hukum, kemanfaatan, kehati-hatian, kejujuran, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi." Kejujuran telah ada sejak tahap pra-kesepakatan dimana para pihak mulai bernegosiasi hingga mencapai persetujuan dan tahap pelaksanaan kesepakatan.

Namun dalam praktiknya, kejujuran seseorang sulit untuk diprediksi, sebab kejujuran merupakan keadaan mental seseorang yang tidak dapat diamati secara langsung. Dalam kesepakatan tradisional, proses kesepakatan dilakukan secara tatap muka, sehingga lebih mudah untuk mengetahui apakah masing-masing pihak benar-benar memiliki kejujuran. Sementara dalam kesepakatan daring, pihak yang berhutang hanya dapat kita observasi melalui media elektronik.<sup>15</sup>

Salah satu contoh kesepakatan elektronik yakni pada *platform* layanan keuangan yang disediakan oleh pelaku bisnis *fintech* berupa peminjaman berbasis *peer to peer lending*. Praktik bisnis peminjaman berbasis *peer to peer lending* mempertemukan penyedia dana dengan peminjam dana secara daring (dalam jaringan).<sup>16</sup> *Fintech* berfungsi sebagai penghubung dari pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak yang membutuhkan

---

<sup>15</sup> Rafni Suryaningsih Harun, Weny Almoravid Dunga, Abdul Hamid Tome. *Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online*. Jurnal Legalitas Volume 12 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Gorontalo, 2019. hlm. 94.

<sup>16</sup> Raden Ani Eko Wahyuni dan Bambang Eko Turisno, *Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Volume 1, Nomor 3 Universitas Diponegoro, Semarang, 2019, hlm. 380.

dana (*lack of funds*) yang berperan sebagai mediator keuangan masyarakat (*financial intermediary*).

Ranah keuangan berbasis teknologi, terlebih pada aplikasi peminjaman melalui *peer to peer lending*, memiliki karakteristik yang berbeda dengan mekanisme pinjam meminjam tradisional yang tercantum dalam Pasal 1754 KUHPerduta. Dalam ketentuan hukum perdata tersebut, hubungan peminjaman terjadi secara langsung antara pemberi pinjaman dengan peminjam, di mana kedua belah pihak terikat dalam suatu kontrak peminjaman yang jelas. Berdasarkan aturan dalam KUHPerduta, pemberi pinjaman wajib menyerahkan sejumlah barang tertentu yang sifatnya habis pakai kepada peminjam, dengan ketentuan peminjam harus mengembalikan barang tersebut dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang identik. Hubungan hukum ini bersifat bilateral dan langsung tanpa perantara.

Namun demikian, mekanisme dalam layanan *fintech* menunjukkan pola yang sangat berbeda. Dalam sistem ini, pemberi pinjaman dan penerima pinjaman tidak melakukan interaksi secara langsung. Bahkan seringkali kedua pihak tidak saling mengenal atau mengetahui identitas masing-masing. Hal ini dimungkinkan karena dalam ekosistem *fintech* terdapat platform atau wadah digital yang berfungsi sebagai penghubung antara kepentingan pemberi dana dengan kebutuhan peminjam atau penerima pinjaman, sehingga menciptakan

sistem intermediasi yang lebih kompleks dibandingkan model pinjam meminjam konvensional.<sup>17</sup>

Pada era sekarang salah satu jenis *fintech* yaitu peminjaman berbasis *peer to peer lending* ini dianggap menjadi suatu model solusi pembiayaan dengan cara *financial technology* yang dianggap efektif dan efisien. Dari definisi di atas jelas bahwa eksistensi *fintech* melalui peminjaman berbasis *peer to peer lending* ini untuk memudahkan masyarakat untuk memperoleh pinjaman tanpa harus terbatas oleh ruang dan waktu selama perangkat seperti smartphone dan komputer yang digunakan dapat terkoneksi internet. Selain kemudahan tersebut, proses pencairan dana dan pembayaran kembali melalui sistem cicilan dapat dilaksanakan menggunakan transfer perbankan atau ATM yang memungkinkan transaksi berlangsung dengan cepat. Efisiensi dan kepraktisan inilah yang diharapkan dapat menjadi alternatif pemecahan masalah keuangan bagi masyarakat luas.

Alasan utama mengapa masyarakat tertarik pada sistem peminjaman *peer to peer lending* adalah hambatan dalam memperoleh akses ke institusi keuangan resmi yang menerapkan berbagai syarat administratif yang rumit. Prosedur administrasi untuk pinjaman digital umumnya jauh lebih sederhana bila dikomparasikan dengan prosedur yang berlaku di lembaga keuangan konvensional.

---

<sup>17</sup> Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama Ramli, *Hubungan Hukum Para Pihak dalam Peer to Peer Lending*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Volume 25, Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018, hlm. 322.

Penerapan asas itikad baik dalam kontrak digital untuk peminjaman *peer to peer lending* pada tahap pra-kontrak dapat direalisasikan melalui sikap transparan dari kedua belah pihak dalam menyampaikan data yang relevan dengan kesepakatan yang akan dibuat. Pemberi pinjaman akan mempresentasikan layanannya kepada penerima pinjaman, dan dalam proses penawaran ini pemberi pinjaman harus mengimplementasikan asas itikad baik melalui sikap transparan. Bentuk pengejawantahan asas itikad baik bagi pemberi pinjaman yakni wajib menyediakan informasi selengkap mungkin mengenai fasilitas pinjaman yang ditawarkan, tidak hanya pelaku usaha namun penerima pinjaman juga memiliki kewajiban beritikad baik dengan melunasi pinjaman sesuai jadwal yang ditetapkan. Dalam sistem pinjaman menggunakan platform *fintech*, pemberi pinjaman berkewajiban menyampaikan detail layanan pinjaman dengan mencantumkan informasi seperti suku bunga, jangka waktu, dan ketentuan lainnya.

Aktivitas pinjam meminjam melalui *peer to peer lending* ini perlu didampingi dengan regulasi hukum yang mengedepankan keadilan dan memberikan kepastian hukum, supaya tercipta kompetisi yang sehat serta memberikan rasa aman bagi pemberi pinjaman maupun penerima pinjaman dalam aktivitas pinjam meminjam *peer to peer lending*. Rasa aman yang dimaksudkan adalah penerima pinjaman memperoleh jaminan terkait keamanan informasi pribadi serta segala bentuk agunan karena penyebaran di ruang publik sangat mudah terjadi melalui platform digital. Demikian juga pemberi pinjaman yang harus merasa tenang dan terlindungi dalam

menjalankan bisnisnya, mengingat proses pinjam meminjam *peer to peer lending* tidak dilakukan melalui pertemuan langsung, sehingga tahap verifikasi ataupun evaluasi jaminan dan kapasitas pembayaran menjadi tantangan yang sangat kompleks untuk dianalisis.<sup>18</sup>

Dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* di Indonesia mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Berdasarkan Peraturan tersebut, perjanjian tersebut terbagi menjadi 2 yakni

1. perjanjian antara penyelenggara dan pemberi dana; dan
2. perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.<sup>19</sup>

Di lihat dari 2 jenis perjanjian tersebut, maka penelitian ini berfokus pada perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana sebagai objek penelitian dalam menganalisis itikad baik pada pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*. Sebagaimana dijelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* sangat diperlukan, karena dengan tidak dipenuhinya asas itikad baik akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan dari perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*. Hal ini dikarenakan Azas itikad baik merupakan suatu unsur yang dewasa ini sering diabaikan oleh pelaku bisnis dalam membuat perjanjian yang pada akhirnya perjanjian tersebut menimbulkan permasalahan.

---

<sup>18</sup> Istiqamah, *Analisis Pinjaman Online Oleh Fintech Dalam Kajian Hukum Perdata, Jurisprudentie*, Volume 6, Nomor 2, Tahun 2019, Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar, Makassar, hlm. 294.

<sup>19</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 26 ayat (3)

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya kajian itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* untuk melihat hubungan hukum antara itikad baik dengan perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* khususnya pada perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut dengan judul: **Tinjauan Yuridis Itikad Baik Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis *Peer To Peer Lending*.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*?
2. Apa akibat hukum perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* yang tidak menerapkan itikad baik?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui penerapan hukum itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum perjanjian pinjam meminjam uang berbasis *peer to peer lending* yang tidak menerapkan itikad baik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan khususnya Hukum Perjanjian mengenai Itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi akademisi, mahasiswa maupun praktisi untuk menambah wawasan mengenai perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending* pada praktek di lapangan.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui orisinalitas pengetahuan penelitian ini, beberapa penelitian yang senada atau serupa dengan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, di antaranya:

<b>No.</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Keterangan</b>

1.	Nama Peneliti	Alfhica Rezita Sari
	Judul Penelitian	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dalam Penyelenggaraan <i>Financial Technology</i> Berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> Di Indonesia.
	Institusi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
	Tahun	2018
	Ringkasan	perlindungan hukum terhadap penyelenggara <i>Fintech</i> berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> atas kerugian akibat gagal bayar nasabah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti yakni dari sudut pandang debitor penerima pinjaman yang memerlukan perlindungan hukum dari penyelenggaraan layanan pinjaman berbasis <i>Financial Technology</i>
	Persamaan	membahas terkait permasalahan pinjam meminjam uang berbasis <i>peer to peer lending</i>
	Perbedaan	Penelitian tersebut membahas mengenai perlindungan hukum terhadap penyelenggara <i>Fintech</i> berbasis <i>Peer To Peer Lending</i> , sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis itikad baik dalam pinjam meminjam berbasis <i>peer to peer lending</i>
2.	Nama Peneliti	Rafni Suryaningsih Harun

	Judul Penelitian	Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli <i>Online</i>
	Institusi	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
	Tahun	2019
	Ringkasan	penerapan asas itikad baik dan faktor apa saja yang menjadi kendala dalam perjanjian jual beli online di Kecamatan Limboto
	Persamaan	Membahas itikad baik dalam perjanjian
	Perbedaan	Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli online di Kecamatan Limboto, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis <i>peer to peer lending</i>
3.	Nama Peneliti	Amila Desian
	Judul Penelitian	Implementasi Asas Itikad Baik Dalam Perlindungan Konsumen Atas Pembatalan Transaksi Yang Dilakukan Oleh Situs Belanja Elektronik
	Institusi	Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
	Tahun	2018

	Ringkasan	tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik dalam hal pembatalan transaksi sepihak akibat kesalahan pencantuman suatu informasi berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
	Persamaan	Membahas mengenai asas itikad baik dalam perjanjian
	Perbedaan	Penelitian tersebut membahas mengenai tanggung jawab pengelola situs belanja online dalam penerapan asas itikad baik, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis <i>peer to peer lending</i>
4.	Nama Peneliti	Ivie Yullya Kaltsum
	Judul Penelitian	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Sewa Menyewa Stroller Di Rental <i>Stroller Baby &amp; Kids</i> Kartama Pekanbaru
	Institusi	Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
	Tahun	2020

	Ringkasan	Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa stroller di rental <i>stroller baby &amp; kids</i> kartama Pekanbaru dan kendala dalam penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa stroller di rental <i>stroller baby &amp; kids</i> kartama Pekanbaru
	Persamaan	Membahas mengenai itikad baik dalam perjanjian
	Perbedaan	Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas itikad baik dan kendala penerapan asas itikad baik dalam perjanjian sewa menyewa, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis <i>peer to peer lending</i>
5.	Nama Peneliti	Arif Pratama
	Judul Penelitian	Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Kris Di Yogyakarta
	Institusi	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
	Tahun	2009
	Ringkasan	Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kris di Yogyakarta serta akibat hukum tidak terlaksanakannya asas itikad baik dalam perjanjian jual beli di Yogyakarta

Persamaan	Membahas mengenai itikad baik dalam perjanjian
Perbedaan	Penelitian tersebut membahas mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli kris, sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tinjauan yuridis itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis <i>peer to peer lending</i>

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Perjanjian**

Dalam mengadakan perjanjian tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tersebut begitu juga sebaliknya. Dalam hal melakukan perbuatan hukum di kehidupan modern para pihak biasanya diaktualisasi dalam bentuk perjanjian tertulis hal tersebut dianggap memudahkan para pihak untuk dapat mengetahui hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pada hakikatnya perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu karena ada dalam suatu perjanjian, menurut Ridwan Khairandy “terdapat tiga asas yang saling berkaitan, yaitu asas konsensualisme (*the principles of consensualism*), asas kekuatan mengikat kontrak (*the principle of the binding force of contract*) dan asas kebebasan berkontrak (*the principle of*

*the freedom of the contract*).<sup>20</sup> Oleh karena itu, setiap perjanjian harus memenuhi asas utama dari suatu perikatan dan ketentuan syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1318 Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Terpenuhinya syarat tersebut, perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

## 2. Asas Perjanjian

Berdasarkan definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, konsep asas merujuk pada fondasi fundamental atau landasan utama yang berfungsi sebagai pijakan dalam proses pemikiran, pembentukan opini, maupun idealisasi tertentu. Terminologi ini memiliki kesepadanan makna dengan kata "principle" dalam literatur berbahasa Inggris dan "leer" dalam tradisi keilmuan Belanda, yang keduanya mengacu pada konsep teoretis atau doktrin fundamental. Dalam konteks keilmuan, asas diinterpretasikan sebagai elemen pokok, landasan, dan struktur dasar.<sup>21</sup>

Menurut perspektif Solly Lubis, asas dipahami sebagai fondasi eksistensi yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai kemasyarakatan yang berkembang menjadi basis interaksi antarindividu dalam komunitas sosial.<sup>22</sup> Sementara itu, Sudikno Mertokusumo menguraikan konsepsi asas hukum dengan menyatakan bahwa: Asas hukum merupakan gagasan

---

<sup>20</sup> Ridwan Khairandy, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Universitas Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 38

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1995, hlm. 52.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 817.

fundamental yang bersifat universal atau merupakan landasan konseptual dari regulasi spesifik yang terkandung dalam dan mendukung setiap struktur hukum yang terwujud melalui peraturan legislatif dan keputusan yudisial sebagai manifestasi hukum positif, yang dapat diidentifikasi melalui penelusuran karakteristik universal dalam regulasi spesifik tersebut.<sup>23</sup>

Konsep asas hukum dapat dipahami sebagai elemen yang dianggap oleh komunitas hukum terkait sebagai kebenaran fundamental atau basic truth, karena melalui prinsip-prinsip hukum inilah pertimbangan etis dan sosial masyarakat terintegrasi ke dalam sistem hukum. Dengan demikian, asas hukum berfungsi sebagai sumber vital yang menghidupkan tatanan hukum, yang mengarah pada kesimpulan bahwa masyarakat memiliki keleluasaan untuk membentuk kesepakatan dengan bentuk dan substansi yang beragam, dimana kesepakatan tersebut memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak yang membuatnya layaknya sebuah regulasi formal.<sup>24</sup>

### 3. Asas Itikad Baik

Regulasi mengenai itikad baik di Indonesia termuat dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang mengharuskan pelaksanaan kontrak berdasarkan itikad baik. Ketentuan tersebut bersifat abstrak karena tidak

---

<sup>23</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Aroka, Surabaya, 1994, hlm. 48.

<sup>24</sup> R. Wiryono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian, Cetakan Ke-8*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 28.

memberikan definisi dan parameter yang jelas mengenai itikad baik.<sup>25</sup> Konsep itikad baik, fair dealing, keadilan dan kepatutan merupakan landasan fundamental dalam aktivitas bisnis. Itikad baik yang ideal mencakup prinsip etika seperti kejujuran, loyalitas, dan pemenuhan komitmen yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai hukum Romawi tentang manusia bijaksana. Doktrin ini berkembang bersamaan dengan pengakuan terhadap kontrak konsensual informal yang awalnya hanya meliputi jual beli, sewa, persekutuan perdata, dan mandat.<sup>26</sup>

Dalam tradisi hukum Romawi, itikad baik merujuk pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam berkontrak. Pertama, setiap pihak wajib mempertahankan komitmen atau pernyataannya dengan konsisten. Kedua, tidak diperkenankan mengambil keuntungan melalui tindakan yang menyesatkan pihak lain. Ketiga, para pihak harus mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai individu yang terhormat serta jujur meskipun kewajiban tersebut tidak dinyatakan secara eksplisit dalam perjanjian. Teori kontrak modern menekankan bahwa asas itikad baik harus diterapkan sejak tahap negosiasi pra-kontrak, bukan hanya setelah penandatanganan dan pelaksanaan perjanjian.

Asas itikad baik memiliki tiga fungsi utama dalam sistem hukum kontrak berdasarkan doktrin dan yurisprudensi Belanda. Fungsi pertama

---

<sup>25</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, Op. Cit., hlm. 347

<sup>26</sup> Jill Pride Anderson, *Lender Liability for Breach of Obligation of Good Faith Performance*, *Emory Law Journal*, Vol 36, 1987, hlm. 919.

adalah sebagai dasar penafsiran kontrak yang mengharuskan interpretasi secara adil dan patut terhadap setiap klausul kontrak. Fungsi kedua berupa penambahan isi perjanjian (*aanvulling van de verbintenis*) ketika hak dan kewajiban para pihak tidak dinyatakan secara tegas dalam kontrak. Fungsi ketiga adalah pembatasan atau peniadaan (*beperkende of derogerende werking*) terhadap ketentuan kontrak atau undang-undang jika pelaksanaannya menimbulkan ketidakadilan akibat perubahan keadaan. Asas ini menjadi landasan teoritis untuk memahami penerapan hukum itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan pemenuhan kewajiban kontraktual.<sup>27</sup>

#### 4. Perjanjian

Platform *Peer to Peer Lending* merupakan teknologi digital yang menghubungkan individu yang memerlukan dana usaha dengan pihak yang menyediakan pinjaman. Sistem ini menawarkan prospek keuntungan yang menarik bagi para investor meskipun dengan modal yang relatif terbatas. Layanan ini memungkinkan distribusi pinjaman kepada berbagai kalangan dengan nominal yang beragam secara efisien dan terbuka. Konsepnya menyerupai model marketplace untuk aktivitas pinjam-meminjam digital yang berfungsi sebagai wadah pertemuan antara pembeli dan penjual. Dalam konteks ini, mekanisme yang tersedia akan

---

<sup>27</sup> *Ibid.* 64.

memfasilitasi koneksi antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang menyediakan pendanaan.

Sebagai mediator antara investor dan peminjam, perusahaan penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* memanfaatkan informasi personal untuk melaksanakan proses identifikasi nasabah atau dikenal dengan istilah KYC (*Know Your Customer*). Proses ini meliputi evaluasi kredibilitas peminjam serta penyediaan berbagai layanan kepada pengguna platform. Perusahaan akan melakukan konfirmasi data investor, menyeleksi permohonan pinjaman melalui sistem penilaian kredit, mengatur alur dana antara kedua belah pihak. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab melakukan pengawasan sepanjang masa pinjaman berlangsung. Semua aktivitas ini bertujuan untuk memastikan kelancaran transaksi dan meminimalkan potensi risiko.<sup>28</sup>

Sebagai alternatif produk finansial yang inovatif, layaknya investasi pada umumnya, pendanaan melalui *Peer to Peer Lending* memiliki berbagai risiko yang perlu dipertimbangkan. Para investor harus siap menghadapi risiko periode menunggu sebelum investasi dapat dimulai yang dapat mempengaruhi rencana keuangan mereka. Terdapat juga keterbatasan untuk menarik investasi di tengah periode berjalan yang dapat mengurangi fleksibilitas likuiditas. Risiko penundaan pembayaran dari peminjam merupakan tantangan lain yang dapat berdampak pada aliran kas investor. Risiko paling signifikan adalah kemungkinan kegagalan

---

<sup>28</sup> *Ibid.* 69.

pembayaran atau default yang dapat mengakibatkan kerugian finansial bagi para pemberi pinjaman.

## G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengamatan terhadap data yang dikumpulkan dan untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam menginterpretasi variabel-variabel penelitian, perlu dirumuskan definisi operasional dari masing-masing variabel. Berikut ini adalah definisi operasional dari variabel-variabel dalam penelitian:

1. Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis *Peer to Peer Lending* atau yang disebut sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi dana dengan penerima dana dalam melakukan pendanaan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan internet.<sup>29</sup>
2. Asas itikad baik adalah pernyataan dari pikiran yang mengandung kejujuran dalam kepercayaan maupun tujuan, keterbukaan terhadap hak dan kewajiban seseorang.<sup>30</sup>
3. Penerima Pinjaman atau Penerima Dana adalah orang, badan hukum dan/ atau badan usaha yang menerima perdanaan atau pinjaman.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>30</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, USA, 1999, hlm. 713.

<sup>31</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

## H. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi, dalam melakukan proses penelitian perlu adanya metode-metode yang menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian tersebut akan mudah terselesaikan. Maka dari itu, peneliti akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### 1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis normatif artinya penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran para sarjana).<sup>32</sup> Studi hukum normatif dalam riset ini dijalankan melalui penelusuran, pengkajian, dan analisis terhadap sumber-sumber literatur sekunder yang relevan dengan topik kajian. Metode pendekatan normatif yuridis menjadi strategi utama mengingat fokus penelitian ini bertujuan mengeksplorasi norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari dokumentasi tertulis maupun keterangan dari institusi perbankan terkait kontrak pembiayaan.

### 2. Pendekatan Penelitian

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Aproach*) dan Pendekatan Analitis (*Analytical Aproach*).<sup>33</sup> Objek penelitian ini adalah implementasi itikad baik pada perjanjian pinjam meminjam berbasis *peer to peer lending*.

### 3. Sumber dan Data Penelitian

Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah data sekunder. Adapun data sekunder tersebut diperoleh dari:

#### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan hukum yang terdiri dari semua dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak berwenang, yaitu peraturan perundang-undangan. Baik dibidang hukum perdata maupun hukum acara perdata, Antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>33</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010, hlm 22.

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 6) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/BI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran; dan
- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer berupa literatur atau pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur hukum dan non-hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti literatur hukum perjanjian, literatur Itikad Baik dalam perjanjian dan lain-lain

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), buku-buku tentang sosial-politik, ensiklopedia dan lain-lain

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian yuridis normatif alat pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Alat pengumpulan data untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilakukan dengan cara melakukan studi dokumen untuk mendapatkan gambaran secara umum mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti

#### 4. Analisis Bahan Hukum

Dalam menganalisis data penulisan skripsi ini digunakan metode kualitatif. Pendekatan ini berawal dari gagasan para ahli, kerangka teori, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, pendekatan ini juga menyorot terhadap masalah serta usaha pemecahannya

### I. Sistematika Skripsi

Dalam skripsi yang ditulis oleh peneliti ini akan berisikan 4 bab. Setiap bab akan memiliki keterkaitan satu sama lain sesuai dengan judul yang diangkat oleh penulis

#### BAB I   Pendahuluan

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tunjauan pustaka, metodologi dan sistematika skripsi.

#### BAB II   Perjanjian, Itikad Baik dan *Peer To Peer Lending*

Membahas mengenai perjanjian, itikad baik dan *peer to peer lending*.

**BAB III Implementasi Itikad Baik Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam  
Berbasis *Peer To Peer Lending***

Membahas mengenai implementasi itikad baik dalam perjanjian pinjam meminjam berbasis peer to peer lending

**BAB IV Penutup**

Berisikan tentang hasil akhir yang dituangkan dalam bentuk kesimpulan sebagai jawaban menyeluruh yang dideskripsikan secara singkat namun menjawab semua permasalahan yang ada serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap pihak yang bersangkutan terhadap permasalahan yang diangkat.